

Kantor Pertanahan Kota Medan

Jl. STM, Sitirejo II, Kec. Medan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara 20217
20217



Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional /
Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Utara /
Kantor Pertanahan Kota Medan

Pencabutan blokir

No. SK :

Persyaratan

1. Sertipikat Hak Atas Tanah
2. Surat Permohonan Pencabutan Blokir
3. Fotocopy KTP / KK
4. Surat Permohonan Keringanan Biaya
5. Surat Permohonan
6. Surat Kuasa Permohonan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penerimaan dan pemeriksaan dokument pemohon
2. penerimaan pembayaran biaya pendaftaran
3. Penerimaan dan verifikasi berkas pemohon
4. Penyerahan hasil

Waktu Penyelesaian

3 Hari

3 hari

Biaya / Tarif

50

50.000

Produk Pelayanan

1. Sertifikat

Pengaduan Layanan

Kantor Pertanahan Kota Medan

Jl. STM, Sitirejo II, Kec. Medan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara 20217
20217



Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional /
Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Utara /
Kantor Pertanahan Kota Medan

loket layanan pengaduan lapor.go.id